

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease (COVID-19) muncul pada tahun 2019 menjadi wabah global yang berkelanjutan dan menjalar ke berbagai negara. Kemunculan virus ini, yang awalnya hanya sebagai peringatan, berubah menjadi pandemic yang telah menghambat lebih dari 8,9 milyar manusia di seluruh dunia. Masyarakat terdesak untuk merubah sikap perilaku/pola bersosialisasi yang semula tanpa jarak (bisa bersentuhan) dan atau boleh berdekatan menjadi harus menjaga jarak minimal 2 meter dalam bergaul dan berkomunikasi maupun menjalankan aktivitas kesehariannya dalam jangka yang cukup panjang yaitu hamper atau selama selama berbulan-bulan hingga menahun. Hal inilah yang kemudian berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia. Bahkan, IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia telah memprediksikan muncul adanya ancaman resesi perekonomian. Negara – negara di Benua Asia yang tingkat perekonomiannya sudah sangat tangguh seperti; Singapura, Japan, dan Korea Selatan, Kanada dan negara di AS serta negara di Benua Eropa dan Australia mengalami kontraksi negative penurunan pertumbuhan ekonomi/decline yang sangat signifikan. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2 (dua) kuartal berturut-turut terjadi kontraksi menyentuh angka 5,32% (Junaedi & Salistia, 2020).

Dilansir dari katadata.com (2020), penerapan *social distancing* di Indonesia atau yang disebut sebagai Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan menekan penyebaran *covid-19* dan menerapkan pola baru pergerakan hubungan social, telah memberikan imbas pada pola perekonomian masyarakat pada tingkat pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Selama masa pandemi, konsumsi produk kesehatan yang meningkat hingga lebih dari 70%, yang berarti alokasi anggaran pengeluaran keluarga berubah naik drastic. Demikian pula halnya dengan konsumsi bahan pangan. Bahkan, pengeluaran untuk telekomunikasi meningkat lebih dari 50%. Pada sisi lain, akibat penerapan jaga jarak maka biaya transportasi dan biaya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan pada kisaran angka 42%. Daya konsumsi penggunaan listrik masyarakat dinilai cenderung tidak mengalami perubahan selama masa pandemic.

Gambar 1.1
Infografis kebutuhan masyarakat selama pandemi



Terkait dengan dampak ekonomi yang dialami oleh dunia usaha dan masyarakat selama masa pandemi, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, Kementerian Keuangan Indonesia menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/2021 perihal insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan insentif pajak pada dunia usaha sesuai dengan jenis lapangan usaha (KLBI) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan dimaksud untuk mengurangi beban ekonomi usaha yang harus ditanggung oleh pengusaha selama pandemic, guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Regulasi tersebut berlaku sampai dengan

bulan Juni 2021, sejalan dengan perkembangan keadaan, terjadi peningkatan lama waktu kejadian pandemic yang menyebabkan meningkatnya jumlah penderita covid di seluruh dunia, akibat adanya varian baru virus covid, sehingga mengakibatkan durasi pandemic lebih lama dari yang diprediksi. Hal ini menyebabkan masalah ekonomi yang berkepanjangan di semua negara terdampak, termasuk Indonesia. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021, yang memperpanjang masa berlakunya insentif pajak bagi dunia usaha sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut hingga bulan 31 Desember 2021.

Pajak menjadi sebuah kewajiban bagi rakyat Indonesia yang sudah memiliki penghasilan baik orang pribadi maupun perusahaan, pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara yang didedikasikan untuk pembangunan nasional. Perusahaan dapat dikatakan baik apabila kinerja perusahaannya baik pula, untuk itu laporan finansial perusahaan salah satu penjelasan data penting untuk menilai kapasitas manajemen industri. Wajib pajak badan dalam artian perusahaan, memiliki kewajiban untuk mengungkapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya pertahun sesuai dengan periode pelaporan. Seiring bertambahnya kewajiban pajak yang perusahaan bayarkan maka pencapaian yang diperoleh negara juga akan semakin besar.

Bersifat memaksa, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar yang masuk ke dalam negara. Pembiayaan pembangunan suatu bangsa yang mandiri dengan sumber dana dalam negeri berupa pajak. dilansir dari databoks (2022) dan kemenkeu.go.id (2023), realisasi pendapatan negara berasal dari sektor pajak pada tahun 2019 – 2023 berturut turut mencapai Rp 802,5 Triliun, Rp 676,9 Triliun, Rp 741,3 Triliun, Rp 1.171,8Triliun (sampai Agustus 2022, pencapaian ini secara signifikan melebihi pendapatan tahun 2019 sebelum pandemi kenaikannya mencapai 58,1% dari periode sebelumnya). Tahun 2023 mencapai Rp 688,15 Triliun hingga April 2023. Perkembangan pajak periode Januari – Agustus kurun waktu empat tahun terakhir lebih condong meningkat. Kendati demikian, penerimaan pajak pada tahun 2020 megalami penurunan 15,6% imbas pandemic covid-19. Oleh karena sektor pajak merupakan sektor pendapatan negara yang paling dominan dan paling utama sebagai andalan penghasilan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh negara, maka pemerintah selalu mengawasi kontrol terhadap wajib pajak dan dapat melakukan tindakan “memaksa wajib pajak” untuk melaksanakan kewajibannya atau tindakan tertentu/ atau tindakan hukum atas pengelakan pembayaran pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Badan usaha atau perusahaan mempunyai kewajiban mengeluarkan pajak berdasarkan tingat pendapatan atau laba usahanya sebagai beban yang otomatis mengurangi penadapatan perusahaan. ketika beban pajak ternilai rendah, akan mempengaruhi jumlah laba yang masuk oleh perusahaan, untuk itu perusahaan menginginkan muatan pajak yang lebih rendah. Dalam melakukan kalkulasi serta

pembayaran pajak, pihak industri akan melakukan jalan untuk menekan jumlah pajak industri sehingga laba yang diterima perusahaan akan lebih besar. Manajemen perusahaan melakukan manajemen untuk memangkas anggaran pajak yang dilunasi dengan melangsungkan perancangan pajak atau *tax planning*.

Manajemen perusahaan memberlakukan pengelakan pajak yang merupakan elemen dari *tax planning* sebagai bentuk menyusutkan besaran pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan dan mengoptimalkan arus kas perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan mencari kisi pada peraturan perundang-undangan perpajakan karena dipandang sebagai bentuk pemanfaatan celah dalam peraturan pajakan yang kemudian berimbas pada penerimaan atau pendapatan negara dari sisi pajak (Ahmad, 2020).

Rasio perpajakan (tax ratio) di Negara Indonesia, dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat situasi pengelakan pajak di negara ini. Kecakapan pemerintah ditunjukkan melalui rasio pajak dalam menghimpun kekayaan pajak atau menyerap kembali nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha negeri dari masyarakat dalam bentuk pajak. ketika nilai pajak dalam suatu negara mengalami kenaikan, maka akan kian baik pula kecakapan pemungutan pajak negara tersebut (Handayani, 2018).

Return on Asset (ROA) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindak tax avoidance suatu perusahaan dalam performa keuangannya. Semakin tinggi nilai ROA ini artinya, semakin tinggi nilai dari laba bersih suatu perusahaan dan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan dalam tax planning untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Ahmad, 2020). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan asetnya selama periode tertentu disebut sebagai profitabilitas. Ketika profitabilitas suatu perusahaan semakin tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya yang juga akan meningkat (Paramitha & Idayati, 2020). Laba perusahaan dinilai sebagai indikator dalam menilai prestasi perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajer perusahaan melihat profitabilitas sebagai salah satu cara dalam menilai kinerja operasional perusahaan. Ketika perusahaan mengalami adanya penurunan profitabilitas pada periode tertentu maka perusahaan akan mengambil tindakan dengan melalui manajemen perpajakannya.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat melalui kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan salah satunya adalah leverage (Ahmad, 2020). Leverage yang juga disebut sebagai struktur utang adalah gambaran dari jumlah besar atau kecilnya perusahaan menggunakan hutang untuk tujuan pembiayaan aktivitas operasional perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan hutang yang besar akan berdampak pada beban bunga ditanggung oleh perusahaan nantinya akan tinggi. Dampak ini akan memberikan dampak lain yakni penurunan profitabilitas perusahaan dan beban pajak perusahaan akan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan manajemen pajak untuk mengelola utang pada perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Manajemen pajak dalam perusahaan mengatur keuangan perusahaan.

Menurut Handayani, 2018 semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan akan lebih memperhatikan serta mempertimbangkan risiko dalam hal pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Manajemen pajak diperlukan untuk mengelola pajak perusahaan dengan menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan yang berskala kecil tidak memiliki kesempatan yang optimal dalam mengelola beban pajaknya karena kurangnya ahli dalam perpajakan.

Teori keagenan (Agency Theory) menyatakan adanya batasan kepentingan antara pemilik dengan pengelola bisnis yang disebutkan bahwa hubungan perwakilan dapat muncul ketika pengelola usaha (prinsipal) mempekerjakan pihak lain yang disebut manajer (agen) dalam melakukan pekerjaannya dan mendelegasikan keputusannya pada agen tersebut. Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah para pemegang saham yang memiliki keinginan untuk mengatur laporan keuangan perusahaan dengan baik dan memberi keuntungan bagi para shareholder. Hal ini yang kemudian manajemen tergerak dalam peningkatan keuntungan perusahaan dengan cara menekan beban pajak perusahaan (Retnaningdya & Cahaya, 2021)

Dalam teori agensi yang dinyatakan oleh Eisenhardt (1989), salah satu dari tiga asumsi sifat manusia adalah mementingkan diri (self interest) hal ini terjadi dalam fenomena penghindaran pajak yang pernah dilaporkan dalam Tax Justice Network (Pajakku.com 2020), dikatakan bahwa Indonesia akan menghadapi kerugian dengan angka sebesar US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs rupiah Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak.

Dikutip dari Tax Justice News dengan judul: *“The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19”* bahwa total kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak yang melakukan adanya penghindaran pajak di Indonesia. Wajib Pajak badan mencapai angka Rp 67,6 triliun sedangkan sisanya, sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari Wajib Pajak orang pribadi. Perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan laba keada

negara yang dinilai sebagai utopia pajak (guna memperoleh keuntungan yang sebenarnya dari negara tempat berbisnis). Dengan demikian, badan usaha tersebut akhirnya memayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Orang pribadi (termasuk dengan kalangan masyarakat kelas atas) melakukan penyembunyian aset dan pendapatannya yang dideklarasikan di luar negeri dengan maksud jauh dari jangkauan hukum yang berlaku.

Kementrian Keuangan dengan tegas menentukan target penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Nilai penghindaran pajak tersebut telah setara diperkirakan 5,16% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun. Fenomena penghindaran pajak tersebut tidak dibenarkan karena pajak menjadi salah satu bantuin dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan memerangi pandemic covid-19.

Jumlah penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak mencapai 1.09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun. Dengan kondisi tersebut, menurut laporan *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa dalam kasus penghindaran pajak, Indonesia menempati peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Berdasarkan fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat adanya praktek penghindaran pajak yang muncul karena manajemen perusahaan yang tidak mampu melakukan manajemen pajaknya dengan baik. Penelitian yang dilakukan sebelumnya masih menghasilkan penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Tongan Sinambela (2019) menunjukkan bahwa Return On Assets berpengaruh terhadap tax avoidance, bersamaan dengan penelitian Sekar Utami & Suhono (2021) yang memiliki hasil penelitian berpengaruh terhadap tax avoidance. Berlawanan dengan penelitian Eva Fauziah Ahmad (2020) dan Hilda Faristria Rosa, Arif Hartono, Ika Farida Ulfah (2022) menyatakan bahwa Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyani & Dul Muid (2019), dan Tongan Sinambela (2019) bahwa Leverage memiliki hasil penelitian berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2018) dan Nindiana & Heikal Muhammad Zakaria (2021) yang memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Utami & Suhono (2021) dan Nindiana & Heikal Muhammad Zakaria (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance, namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Wahidah, Hadi Suharno, Tita Safitriawati (2021) dan Eva Fauziah Ahmad (2020) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang disebabkan oleh perbedaan sampel serta beberapa variabel dan pandangan penelitianm maka penulis ingin mengkaji kembali pengaruh return on assets, leverage, dan ukuran

perusahaan terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Safitriawati et.al 2021). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti fenomena tax avoidance (penghindaran pajak) di perusahaan sektor healthcare yang listing di BEI dikarenakan sektor tersebut memiliki dampak nyata selama pandemic *covid-19*. Fokus dalam penelitian ini adalah menguji bagaimana pengaruh besar dan kecilnya profitabilitas (return on assets dan leverage), serta ukuran perusahaan dalam praktek penghindaran pajak dan melihat apakah dengan adanya peraturan dari Kementerian Keuangan dalam pemberian insentif perpajakan selama pandemic covid-19 akan memperkuat hasil penelitian. Penelitian kemudian berjudul : **“PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 (Studi pada Perusahaan Sektor Healthcare yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* sebagai dampak pandemic COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* sebagai dampak pandemic COVID-19?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sebagai dampak pandemic COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* sebagai dampak pandemic COVID-19
2. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* sebagai dampak pandemic COVID-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sebagai dampak pandemic COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu akademisi, perusahaan dan investor.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memberikan informasi dan referensi mengenai bagaimana pengaruh *Return on Asset* (ROA), *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* sebagai dampak pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor *healthcare* pada periode 2020-2022

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung memperluas pengetahuan peneliti dalam membaca laporan keuangan perusahaan khususnya untuk mengetahui bagaimana Return on Asset (ROA), Leverage, serta ukuran perusahaan dalam sebuah perusahaan serta bagaimana manajemen pajaknya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir dalam penyelesaian masalah dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menilai apakah manajemen pajak yang sudah diterapkan dalam perusahaan sudah efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan perusahaan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan pokok pembahasan skripsi untuk mempermudah pemahaman pembaca disusun dengan sistem sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan Teori serta konsep dasar yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dijelaskan dalam bab ini, menyertakan kerangka pemikiran penulis dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode pelaksanaan penelitian meliputi variabel penelitian, sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan objek serta analisis data penelitian dijabarkan dalam bab ini serta bagaimana argument terhadap hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dengan menjabarkan keterbatasan penelitian serta saran dari penulis.